



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN DAERAH
BANGGAI ENERGI UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah serta memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dsan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Banggai Energi Utama;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menegaskan Perubahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Banggai Eneri Utama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGGAI ENERGI UTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN atau pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
2. Saham adalah bukti kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada Perusahaan Perseroan Daerah yang memberikan hak atas deviden dan lainnya.
3. Perusahaan Perseroan Daerah Banggai Energi Utama Selanjutnya disebut PT Banggai Energi Utama (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modal sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Kepada PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dimaksudkan untuk melakukan investasi guna meningkatkan kepemilikan saham pada PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang berdampak pada peningkatan pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari setoran dividen PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Tujuan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yaitu:
 - a. peningkatan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. memperkuat struktur kepemilikan saham yang dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan keuangan daerah kepada masyarakat dalam mencapai target modal saham, meningkatkan kinerja PT Banggai Energi Utama (Perseroda) serta memberikan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. melakukan dan berorientasi pada pola bisnis.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal dilakukan untuk :
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD;
 - c. pengembangan usaha BUMD;
 - d. operasional BUMD; dan
 - e. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (3) Penyertaan Modal untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (5) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan Perseroan

Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah). Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.100.000.000- (lima miliar seratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 3.800.000.000- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah); dan
 - d. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menyertakan Modal secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah selama jangka waktu 4 (empat) Tahun terhitung sejak Tahun 2024-2027 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) PT Banggai Energi Utama (Perseroda) melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT Banggai Energi Utama (Perseroda) menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. keadilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 November 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 104.6/2023